



**BUPATI BELITUNG TIMUR**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
**NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEPEMUDAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional diperlukan para pemuda sebagai subyek pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- b. bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis, oleh sebab itu perlu dikembangkan segala potensi yang dimiliki guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
9. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pembangunan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
10. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan sosial, budaya dan masyarakat.
11. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya serta pergerakan pemuda.
13. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atau prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan kepemudaan.
19. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.

## **BAB II**

### **ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;

- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

#### Pasal 3

Pembangunan kepemudaan berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati menunjuk Dinas.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembanguan kepemudaan;
- c. menetapkan kebijaaan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkungan Daerah, nasional dan internasional;
- d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam kepemudaan; dan
- k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam kepemudaan.

#### **BAB IV**

#### **PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA**

##### Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah dan nasional.

##### Pasal 8

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ketahanan mental-spiritual;
  - b. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak dan meningkatkan kesadaran nasional;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
  - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diwujudkan dengan:
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab, hak dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;

- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan /atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
  - b. sumber daya ekonomi;
  - c. kepedulian terhadap masyarakat;
  - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. olahraga, seni, dan budaya;
  - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
  - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
  - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan Daerah dan nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- h. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

#### Pasal 10

Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh *destruktif*;
- b. akses dalam penggunaan sarana dan prasarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan berkaitan dengan program pembangunan kepemudaan.

#### Pasal 11

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat dibidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan jenis-jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PERENCANAAN KEPEMUDAAN**

#### Pasal 12

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Aksi Daerah; dan
- d. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 13

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional dibidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
  - a. arah dan strategi;
  - b. sasaran dan target yang terukur; dan
  - c. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PELAYANAN KEPEMUDAAN**

### Pasal 15

Pelayanan kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

### Bagian Kesatu Penyadaran

### Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.
- (2) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

### Pasal 17

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 diwujudkan melalui:
  - a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
  - g. penyiapan proses regenerasi diberbagai bidang; dan/atau
  - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
  - b. seminar, diskusi dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat semangat pemuda;



- d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
  - g. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
  - h. peningkatan kesadaran hukum; dan /atau
  - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

## Bagian Kedua Pemberdayaan

### Pasal 18

- (1) Pemberdayaan kepemudaan diselenggarakan terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani mental spiritual, pengetahuan serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada pemuda berusia 16 tahun sampai 30 tahun.

### Pasal 19

- (1) Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan latihan penengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
  - c. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
  - d. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;
  - e. menumbuhkan kreatifitas pemuda; dan
  - f. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi.

- (3) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 20

- (1) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pengembangan kepemimpinan pemuda;
  - b. pengembangan kewirausahaan pemuda;
  - c. pengembangan kepeloporan pemuda; dan
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan teknologi pemuda.
- (2) Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjukkan kepada pemuda yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemudaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 22

Pelaksanaan pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 23

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, ditunjukkan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 24

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pemagangan;
  - c. pembimbingan;
  - d. pendampingan;
  - e. kemitraan;
  - f. promosi; dan/atau
  - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Pasal 25

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana pasal 20 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani resiko.

Pasal 26

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui :
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;

- b. pengembangan kurikulum;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. penyediaan tenaga;
  - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
  - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - d. penyediaan pendanaan
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
- a. pengembangan kepeloporan pemuda;
  - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
  - c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan lingkungan Daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - f. penyediaan pendanaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pengembangan Ilmu Pengetahuan  
dan Teknologi Pemuda

Pasal 27

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepemudaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan kegiatan kepemudaan di Daerah.

Pasal 28

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui:

- a. penelitian;
- b. pengkajian;
- c. ahli teknologi;
- d. sosialisasi; dan
- e. pertemuan ilmiah dan kerjasama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik di Daerah, nasional maupun internasional.

## Pasal 29

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pemuda, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya pemuda pada lembaga penelitian dan pengkajian;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian kepemudaan;
  - c. akses terhadap informasi dan kegiatan kepemudaan; dan
  - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pemuda.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan dana;
  - b. bantuan teknis;
  - c. kemudahan pelayanan; dan
  - d. penyediaan informasi.

## **BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka kerja peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII ORGANISASI KEPEMUDAAN**

### Pasal 31

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkungan desa, kelurahan, dan/atau kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
  - a. Akta pendirian;
  - b. AD/ART;
  - c. NPWP;
  - d. standar dan personalia yang kompeten;
  - e. program kerja;
  - f. kode etik organisasi kepemudaan;
  - g. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  - h. susunan keanggotaan dilampirkan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Belitung Timur yang telah dilegalisir.
- (3) Organisasi kepemudaan berfungsi:
  - a. menampung berbagai aspirasi yang bersifat membangun dari berbagai pemuda, yang berjiwa nasionalis dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. menyampaikan aspirasi dari para pemuda kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah yang bersifat, kreatif, dan inovatif; dan
  - c. mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

## **BAB IX PENGHARGAAN**

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional, regional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN**

### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan, sarana kegiatan kepemudaan yang sesuai dengan ketentuan organisasi pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha Daerah untuk sumbangsih kepada kegiatan kepemudaan.

### **BAB XI**

#### **LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA**

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP Kabupaten.
- (2) LPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Personalia LPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kepemudaan.
- (4) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 38

LPKP Kabupaten dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan pelaksana LPKP.

#### Pasal 39

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - b. pengamatan langsung di lapangan; dan
  - c. penerimaan informasi dari masyarakat.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem kinerja pemberian bantuan permodalan.

### **BAB XII**

#### **DATA DAN INFORMASI KEPEMUDAAN**

#### Pasal 40

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi bagi pemuda serta layanan kegiatan pemuda.

- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dengan dan dikelola oleh SKPD yang tugas dan fungsinya dibidang pemuda.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi sekurang-kurangnya:
  - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
  - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
  - c. organisasi kepemudaan; dan
  - d. prasarana dan sarana kepemudaan.

### **BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### Pasal 41

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan pemuda.

### **BAB XIV PENDANAAN**

#### Pasal 42

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pendanaannya berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 44

- (1) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

### **BAB XVI PELAPORAN**

#### Pasal 45

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah harus melaporkan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas yang mempunyai fungsi membidangi kepemudaan.

### **BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### Pasal 46

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintahan Daerah apabila tidak melaporkan kegiatan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

### **BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi kepemudaan dan yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan ini diundangkan.

**BAB XIX**  
**PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 7 Desember 2016  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 17**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata Tk.I/(III/d)  
NIP. 19710602 200604 1 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.16/2016)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi dekimian strategis, keberadaan pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figure pemuda harus dipertahankan oleh pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencangkup fungsi yang dinamis baik secara objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan organisasi kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu :

sebagai organisasi kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, provinsi/daerah, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan diri dan untuk pemuda, dimana pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan;

sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, social dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter pemuda dan dirasakan langsung oleh pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, pembangunan kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kabupaten Belitung Timur memiliki sumber daya manusia berupa Pemuda yang cukup besar. Keberadaan para pemuda tersebut tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial, dan ekonomi, maka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Belitung Timur menjadi penting untuk masa kini dan di masa mendatang. Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan selama ini belum dilaksanakan secara maksimal, sedangkan peran pemuda sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur. Oleh sebab itu diperlukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kabupaten Belitung Timur.

Penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan kepemudaan di Kabupaten Belitung Timur. Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kabupaten Belitung Timur menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan destruktif adalah contoh-contoh yang tidak baik/buruk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan kepemimpinan pemuda adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelatihan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengkaderan kepemimpinan pemuda adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pembimbingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pendampingan kepemimpinan pemuda adalah proses pemberian supervise dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi kepemimpinan dan wawasan kebangsaan pemuda.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Organisasi kepemudaan adalah organisasi pemuda yang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota dengan berlandaskan ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dan satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material/atau nonmaterial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem informasi kepemudaan adalah layanan informasi yang menyajikan data dan informasi kepemudaan meliputi profil organisasi kepemudaan, pemuda, aktivitas kepemudaan, kebijakan, serta peran aktif masyarakat di bidang kepemudaan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 50